



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 11686-11697

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Serentak 2024

Rismawati¹✉, Putri Ulandari², Emilia Utari³, Bagas Argadinata⁴, Muhammad Syaiful Anwar⁵

(1) (2) (3) (4) Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bangka Belitung.

(5) Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung.

Email: rismawatyismawaty533@gmail.com¹✉

Abstrak

Dalam ranah demokrasi, partisipasi politik tentu mempengaruhi legitimasi pemerintah. Partisipasi politik yang semakin tinggi, akan menunjukkan bahwa masyarakat memahami, mengikuti dan berpartisipasi pada kegiatan kenegaraan. Sebaliknya, dengan rendahnya partisipasi politik menunjukkan ketidakpedulian masyarakat terhadap urusan atau kebijakan pemerintah. Khusus untuk negara yang menggambarkan dirinya sebagai suatu negara demokrasi, tingkat partisipasi politik merupakan faktor yang menentukan tingkat perkembangan demokrasi di negara tersebut. Jika terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemilu dan berbagai kecurangan dilakukan oleh kelompok tertentu untuk mendapatkan suara terbanyak, maka pemilu yang diselenggarakan serentak di sebagian besar dunia tidak akan membuahkan hasil yang optimal. Sesuai dengan harapan sebagian besar masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: *Demokrasi, Partisipasi Politik, Pemerintah.*

Abstract

In democracy, political participation affects the legitimacy of the government. The higher political participation, will show that people understand, participate and participate in state activities. On the other hand, the low in political participation shows indifference to government's affairs or policies. Especially for countries that describe itself as a democracy, the level of political participation is a factor that determines the level of democracy development in the country. If there is a deviation in the administration of elections and various cheating is carried out by certain groups to get the most voices, then elections being held simultaneously in most world will not pay optimal results. In accordance with the expectations of most Indonesians.

Keyword: Democracy, Political Participation, Government.

PENDAHULUAN

Partisipasi politik memegang peranan penting dalam proses pemilihan umum, baik dalam pemilihan parlemen maupun dalam pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah. Beberapa hal dari pemilih perlu dipertimbangkan adalah tingkat partisipasi politik pemilih untuk pemilih pemula. Mengingat pentingnya partisipasi politik pendatang baru dalam pemilukada dan pemilihan presiden tahun depan, maka perlu dilakukan kajian ke depan mengenai partisipasi politik pendatang baru dalam surat suara (Jurdi, 2018).

Diperlukan suatu hal untuk menentukan demokratisasi partisipasi, dan legitimasi dapat dilihat dari perilaku politik pada setiap warga Negara (Sunarso, 2015). Perilaku politik dapat dilihat dalam beberapa bentuk, yaitu suatu kegiatan dan adanya dukungan dengan cara masyarakat yang datang ke TPS pada saat pemilihan umum (Sirajuddin & Winardi, 2015). Politik dengan perilaku yang seperti ini yang ditunjukkan oleh warga negara merupakan bentuk untuk menilai partisipasi politik dari warga negara itu sendiri. Seperti pemilu parlemen dan presiden dari tahun 1999 hingga pemilu tahun 2014. Informasi resmi KPU Pusat menyebutkan partisipasi bervariasi dimulai pada tahun 1999 diadakannya pemilu sampai pada tahun 2014. Pada pemilihan parlemen, penurunan aktivitas pemilihan umum sekitar 10 persen konstan hingga pemilu 2009. Untuk saat ini, partisipasi pemilih pada pemilu 2014 meningkat sebesar 5%. Terkait pemilihan presiden, terdata bahwa pemilu 2014 adalah dalam sejarah merupakan pertama kalinya jumlah pemilih lebih rendah daripada pemilu parlemen .

Peran KPU harus dioptimalkan untuk menghindari tindakan golongan putih dari publik. Golongan putih atau biasa disebut golput merupakan suatu tindakan dari warga negara yang sudah terdata sebagai pemilih namun tidak memilih atau tidak menggunakan suaranya. hal itu bermula ketika mahasiswa melakukan aksi tidak terima atau menolak dengan cara golput pada

pemilu 1971, pada masa pemerintahan Orde Baru. Pemilu pasca reformasi dianggap lebih demokratis, dan jurang pemisah telah berubah maknanya menjadi sikap apatis politik. Sikap apatis dalam demokrasi itu tidak dibenarkan, demokrasi menuntut partisipasi masyarakat dalam segala bentuk dalam hidup bernegara (Budiarjo, 2015).

Sebab itu, KPU berperan sangat penting untuk bagaimana masyarakat menggunakan suaranya untuk memilih, khususnya pada pemungutan suara dalam pemilihan kepala daerah, dengan memutus mata rantai golput (golongan putih). Dalam konteks yang lebih luas, pemilu juga dapat diartikan sebagai usaha mengisi jabatan, misalnya, Ketua OSIS atau perwakilan kelas (Rodliyah, 2013).

Jadi pemilu dikatakan sebagai salah satu upaya mempengaruhi masyarakat tanpa paksaan melalui kegiatan, hubungan masyarakat, komunikasi massa dan kegiatan lainnya (Mukhtie, 2015). Atas dasar ini, kewenangan yang muncul dalam pemilu adalah kewenangan yang datang dari bawahan kepada warga negara dan dikerahkan sesuai kehendak rakyat. Oleh karena itu kedaulatan rakyat harus ditegakkan, tidak dapat dipisahkan dan saling berhubungan pada pemilihan umum, sebab pemilu adalah suatu resiko yang logis dengan kesesuaian adanya prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi). Argumentasi dan pencarian yang muncul harus didasarkan, pertama, metodologi atau kerangka yang tepat untuk memahami dinamika partisipasi politik, dan kedua, pada kepekaan yang kuat di bidang ekonomi, administrasi, politik, sosial dan budaya .

Demokrasi merupakan suatu indicator dalam negara pada pelaksanaan kekuasaan, negara tertinggi milik rakyat (kedaulatan rakyat), yang diwujudkan dalam keikutsertaannya dalam pesta demokrasi (pemilu). Semakin tinggi tingkat partisipasi politik, semakin menunjukkan bahwa masyarakat mengikuti, memahami, dan terlibat dalam kegiatan negara sebagai implementasi kedaulatan rakyat (Labolo, 2015) .

Berdasarkan pendahuluan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka menjawab beberapa pertanyaan yaitu; Program KPU untuk memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dan Mengingat partisipasi yang besar diperlukan cara yang efektif untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Misalnya, dalam meningkatkan efisiensi pemilih dalam hal lain, juga harus memperhatikan distribusi logistik elektoral, adanya pemilu berganda, upaya meminimalisasi suara buruk dan konsistensi pemilih terkait tugas. dan fungsi KPU itu sendiri serta peran KPU (Juliasih, 2019).

Ciri negara demokrasi adalah dilihat dari banyaknya suatu negara yang melibatkan warga negaranya pada penyelenggaraan pemilihan umum (Liando, 2016). Pada masyarakat

demokratis partisipasi politik dari rakyat itu sendiri sangat penting. Dalam kaitannya dengan demokrasi, partisipasi politik mempengaruhi legitimasi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misalnya dalam pemilu, partisipasi politik mempengaruhi legitimasi calon atau pasangan calon yang terpilih dalam masyarakat.

Setiap masyarakat mempunyai penilaian serta kepentingannya sendiri dalam pengambilan keputusan elektoral. Masa depan pejabat terpilih berdasarkan penilaian warga negara yang memiliki hak untuk memilih. Selain itu, partisipasi politik rakyat dalam pemilu dapat dilihat sebagai evaluasi dan kontrol sosial terhadap pemimpin atau pemerintah (Fauzia, 2019). Pada Pemilu 2019, hanya 80,90 persen yang menggunakan hak pilihnya, sedangkan 19,1 persen yang tidak menggunakan hak pilihnya.

Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya hal-hal tersebut yaitu antara lain: rata-rata yang berpindah tempat tinggal atau yang merantau tidak mengurus mengenai kepindahannya, sehingga dengan alasan masih menggunakan data tempat tinggal sesuai yang tercantum di KTPnya, dan ada juga masyarakat yang tidak memiliki dokumen pencoblosan dan ada juga yang sengaja tidak ingin memilih calon presiden dan anggota DPR. parlemen karena tidak sesuai dengan keinginan mereka. Kalau melihat data yang tidak benar pada tahun sebelumnya, sangat jauh. Pada tahun 2004 adalah 20,24% tidak memilih, 27,91% pada tahun 2009 dan 30% pada tahun 2014. Sehingga tahun ini dapat dikatakan bahwa perolehan suara masyarakat jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya .

Sebaliknya, partisipasi politik yang rendah biasanya menunjukkan bahwa masyarakat tidak menghargai atau peduli terhadap urusan atau kegiatan pemerintah. Partisipasi politik rakyat yang rendah tercermin dari sikap golongan putih dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, sangat penting juga untuk mengontrol tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan parlemen, karena rendah atau tingginya partisipasi merupakan indikator adanya politik praktis dan salah satu indikator terpenting terwujudnya proses dan proses demokrasi, kedaulatan rakyat (Mahbub & Utomo, 2018) .

Dalam demokrasi, partisipasi politik mempengaruhi legitimasi pemerintah. partisipasi politik yang semakin tinggi, akan menunjukkan bahwa masyarakat memahami, mengikuti dan berpartisipasi pada kegiatan kenegaraan. Sebaliknya, rendahnya partisipasi politik menunjukkan ketidakpedulian masyarakat terhadap urusan atau kebijakan pemerintah. Ridha Adjam, pengamat politik Universitas Khairun Ternate, mengatakan bahwa sikap apatis ini bermula dari pengalaman publik. Bahwa mereka yang terpilih selama ini dalam pemilu tidak akan membawa perubahan berarti dalam hidup mereka. Partisipasi politik juga terkait dengan

perwujudan sebagai warga negara yang memiliki hak politik. Hal ini tercermin dari partisipasi mereka dalam pemilu yang juga merupakan sarana demokrasi.

Dari sudut pandang konstitusional, pemilu adalah ukuran demokratisasi suatu negara. Jadi bukan hanya itu kunci terciptanya demokrasi, tapi pemilu juga merupakan jalan bagi rakyat untuk mendeklarasikan kedaulatannya atas negara dan pemerintahan. Pemilu adalah cara rakyat memilih wakilnya baik itu untuk pemilihan eksekutif maupun untuk legislatif .

Khusus untuk negara yang menggambarkan dirinya sebagai negara demokrasi, tingkat partisipasi politik merupakan faktor yang menentukan tingkat perkembangan demokrasi di negara tersebut (Biru, 2020). Jika terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemilu dan berbagai kecurangan dilakukan oleh kelompok tertentu untuk mendapatkan suara terbanyak, maka pemilu yang diselenggarakan serentak di sebagian besar dunia tidak akan membuahkan hasil yang optimal. Sesuai dengan harapan sebagian besar masyarakat Indonesia (Iqbal, 2020). Alhasil, pemerintahan yang demokratis hanyalah mimpi yang tak akan terwujud, bahkan kekacauan pun meletup di mana-mana.

Beberapa tulisan yang berkaitan dengan latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya ini telah dilakukan sebelumnya, diantaranya yaitu mengkaji peran parpol dalam partisipasi dan aspirasi politik di tingkat pemerintahan desa (Wicaksono, 2017); mengkaji peranan KPU dalam mewujudkan pemilu yang demokratis (Nugroho & Sukmariningsih, 2020); mengkaji kewenangan KPU dalam penyelenggaraan pemilu yang diselenggarakan di kota Makassar (Saleh & Halimah, 2019); mengkaji tugas dan wewenang KPU dalam pemilihan anggota legislatif di kota Balikpapan periode 2014-2019 (Rahman, Amin, & Utomo, 2017); penelitian serupa juga dilakukan oleh Lintang Yunisha Dewi dkk yang mengkaji mengenai analisis peran KPU dalam partisipasi politik masyarakat di pilkada serta meminimalisir golput (Dewi, Sinaga, Pratiwi, & Widiyasono).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan. Penelitian perpustakaan adalah pengungkapan argumentatif dari sumber data dalam bentuk studi. Sumber data penelitian ini adalah dalam bentuk buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu serentak 2024. Sumber lain adalah temuan penelitian, hasil diskusi, seminar, dan sebagainya.

Bahan pustaka kemudian dibahas dan dianalisis secara kritis dan mendalam untuk

mendukung proposisi dan gagasan yang ada dari berbagai referensi. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, pencarian data atau teori yang relevan dengan pertanyaan penelitian, yaitu; bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu serentak pada tahun 2024 nanti? Setelah data terkumpul maka data dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi politik sangat penting di Indonesia yang menganut sistem demokrasi. Meningkatnya partisipasi politik dalam negara menunjukkan bahwa masyarakat peduli dan memahami perannya dalam mengatur negara. Dalam pemilihan umum, partisipasi politik dapat diukur dari berapa banyak pemilih yang memilih untuk tidak memilih. Partisipasi politik secara langsung, khususnya pemilihan umum, tentu tidak akan pernah lepas dari pemilihnya.

Pemilih adalah warga negara yang memenuhi persyaratan untuk memilih aktor politik menjadi pemegang kekuasaan. Tidak terkecuali bagi pemilih pemula, yang didefinisikan sebagai pemilih yang memasuki pemilihan umum untuk pertama kali memilih. Berdasarkan pemilih pemula dinyatakan sebagai Warga Negara Indonesia yang berusia 17 tahun atau belum berusia 17 tahun tetapi telah menikah.

Faktor-faktor yang mendorong pemilihan pemilu untuk berpartisipasi dalam pemilihan politik, yaitu:

1. Kepekaan seseorang terhadap isu-isu politik, yang dapat muncul melalui kontak pribadi atau organisasi, ketika orang tersebut terinspirasi untuk berpartisipasi dalam politik melalui aktif dalam suatu organisasi atau melihat media;
2. Mengenai karakteristik sosial yang mempengaruhi partisipasi politik, meskipun status pemilih pemula berbeda-beda, namun banyak yang memperlakukan hak politiknya;
3. Sistem kepartaian dan sistem politik negara mempengaruhi dinamika pemilih pemula. Sebuah negara demokratis cenderung berpartisipasi karena mencari dukungan massa;
4. Perbedaan wilayah mempengaruhi perbedaan perilaku individu. Lingkaran pemungutan suara menghasilkan pemilih pemula yang berpartisipasi tanpa paksaan karena preferensi pribadi.

Selain faktor pendorong, ada juga hambatan bagi pemilih. Di bawah ini adalah berbagai kegiatan sehari-hari dimana pemilih baru biasanya adalah mahasiswa atau pegawai. Ada beberapa faktor yang cenderung menutup politisi sehari-hari mereka dan mencegah mereka

memberikan suara dalam pemilihan. seperti Faktor rasa tidak aman akibat rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi serta perbedaan gender. Ini masih menjadi masalah yang berkelanjutan, dengan laki-laki dipandang lebih layak di dunia politik daripada perempuan, dan mereka yang berstatus sosial atau ekonomi tinggi cenderung lebih aktif dan memiliki lebih banyak kesempatan untuk berpartisipasi daripada mereka yang berstatus sosial rendah. Kemudian keluarga juga menjadi faktor pendorong atau penghambat partisipasi dalam politik.

Jumlah PNS di Indonesia dapat mempengaruhi keputusan tindakan anggota keluarga lainnya, termasuk partisipasi dalam kehidupan politik. turut serta di dalamnya merupakan kekayaan negara yang penting yang harus dikelola dalam penyelenggaraan negara yang sedang berkuasa (Hemafitria, Novianty, & Fitriani, 2021).

Ada beberapa hal yang harus dilakukan agar lebih baik bagi pemula untuk berpartisipasi. Pertama, pemerintah harus terlibat dalam mengorganisir pemilih pemula di Dengan demikian, pelanggaran aturan direduksi menjadi sesuai petunjuk teknis dan surat edaran. Kedua, setiap partai politik profesional, termasuk KPU, agar lebih agresif terhadap pemilih baru dalam isu-isu sosial dan politik untuk memperluas pemahaman mereka tentang pemilu. Ketiga, pemilih baru harus meningkatkan pendidikan politik mereka untuk menghindari kebijakan moneter. Lagi pula, pemilih yang bijak memilih pemimpin

Selain itu, partisipasi dalam partai politik juga signifikan. Kehadiran partai politik ini mencerminkan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses politik dan pemerintahan. Secara teoritis, semakin banyak parpol yang semuanya menawarkan kemungkinan yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam mengembangkan aspirasinya dan kepentingannya serta kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak politik dan social.

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson membagi bentuk partisipasi politik menjadi:

1. Kegiatan kepemiluan yaitu memberikan suara dalam pemilihan umum, penggalangan dana untuk partai, membentuk kelompok advokasi, mendukung calon anggota parlemen atau undang-undang pemilu, atau tindakan lain yang ditujukan untuk hasil pemilu;
2. Melobi, khususnya upaya individu atau kolektif untuk menghubungi pemimpin politik dengan tujuan mempengaruhi mereka dalam suatu masalah;
3. Kegiatan organisasi, yaitu keikutsertaan individu dalam organisasi, sebagai anggota dan pemimpin, bertujuan mempengaruhi pemerintahan;
4. Kontak, yaitu upaya individu atau kelompok untuk berhubungan dengan pejabat pemerintah untuk mempengaruhi keputusan mereka, dan

5. Tindakan kekerasan, yaitu tindakan individu atau kolektif untuk mempengaruhi keputusan pemerintah dengan menyebabkan kerugian pada orang atau properti, termasuk kerusuhan, terorisme, kudeta, kebutuhan politik, pemberontakan revolusi.

Untuk keamanan dalam memenuhi hak untuk memilih, setiap masyarakat dipastikan aman, yang dalam hal ini bebas menentukan siapa yang akan dipilih. Selain memastikan proses pemilu yang adil dan jujur, harus memperhatikan hal-hal berikut.

1. Pastikan bahwa mereka yang ingin melakukan reformasi memperjuangkan kursi di Parlemen dan Presiden. Tentunya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti proses kebijakan moneter, dan kemudian tidak membuka peluang manipulasi bagi pihak yang menginginkannya, pemilu harus selalu dikontrol. Oleh karena itu perlu dikembangkan strategi dan metode yang lebih baik sehingga hanya parlemen yang berkomitmen kepada masyarakat yang memiliki kekuatan dan integritas untuk maju.
2. Maju dan yakinkan bahwa kursi DPR dan Presiden sudah benar pada siapa yang akan diberikan, yang berkomitmen hanya untuk kepentingan rakyat, bukan kelompok atau individu. Secara keseluruhan, tindakan diperlukan untuk memastikan bahwa proses pemilu menghasilkan anggota parlemen terpilih dan Presiden yang jujur, berkomitmen, dan dapat dipercaya untuk melanjutkan gerakan reformasi dengan baik.

Dalam kerangka ini kita melihat pentingnya;

1. Penyiapan masyarakat, khususnya di tingkat lapisan bawah. sebagai masyarakat desa, agar dapat berpartisipasi dalam pemilu dengan baik.
2. Mempersiapkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu, terutama untuk menjamin pemilu yang jujur dan adil.
3. Persiapan untuk mengontrol kegiatan parlemen yang dibentuk untuk partisipasi rakyat.

Dari silsilah Michael Foucault, sudut pandang ini memberi kita esensi yang tepat dan berbagai kemungkinan yang muncul dari yang paling murni dan identitasnya, yang berarti bahwa berusaha menangani setiap detail dan kebetulan yang muncul di awal dan untuk mengidentifikasi masing-masing suatu peristiwa atau kesempatan (Aprilia, Arthannya, & Suryani, 2021). Dalam perspektif habitus, modal, arena dan keyakinan yang diperkenalkan oleh Pierre Bourdieu digunakan untuk menjelaskan proses munculnya kekuasaan KPU dan perubahan kelembagaan.

Dalam keterangannya, Bourdieu mengatakan bahwa dalam arena sosial selalu ada yang dominan dan terdominasi, dan situasi ini tidak terlepas dari situasi dan sumber modal manusia. Modal adalah akumulasi tenaga kerja material dan simbolik yang memungkinkan

mereka mencapai kekuatan sosial ketika secara pribadi dibagi oleh agen atau kelompok agen. Kapital dimaknai sebagai hubungan sosial karena merupakan hasil dari energi sosial yang ada dan hanya muncul dalam perebutan produksi dan reproduksi kapital. Bourdieu menyatakan bahwa modal adalah hasil dari proses kerja yang membutuhkan waktu untuk terakumulasi, kemampuan potensial untuk menghasilkan keuntungan dan memperbanyak diri dalam bentuk yang sama atau diperluas. Sebagai negara demokrasi, Indonesia tetap berupaya untuk mengangkat kekuasaan tertinggi, dengan kedaulatan di tangan rakyat sesuai konstitusi. Mencermati pembangunan pasca politik yang tentunya mengarah pada terselenggaranya tatanan politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka diperlukan upaya peningkatan kapasitas dan kualitas organisasi jalur sosial politik dan memperjuangkan berbagai usaha masyarakat, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Diharapkan semua yang ikut serta pada pelaksanaan pemilihan umum dapat dan akan dimintai pertanggungjawaban, baik secara politik maupun hukum, atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada publik atau disebut juga dengan akuntabilitas . Menentukan pilihan yang baik adalah proses yang mengikuti semua prinsip politik elektoral, yaitu Jurdil dan Luber.

(a) Jujur, dalam setiap proses pemilu, semua penyelenggara pemilu, pemantau pemilu, pemilih dan semua pihak terkait harus bertindak dan bertindak secara jujur dan sesuai dengan hukum. (b) Adil, ketika pemilihan diadakan, tidak ada yang dipecat, semua orang diperlakukan sama. (c) Langsung, masyarakat sebagai pemilih yang memiliki hak pilih secara langsung dan tanpa perantara. d) Secara umum, jika setiap pemilih telah memenuhi semua syarat yang ditentukan, ia berhak berpartisipasi sebagai pemilih. Hak pilih universal berarti menjamin adanya pemilu yang dilaksanakan secara penuh bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, baik itu perbedaan agama, suku, daerah, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, dan status sosial. (e) Kerahasiaan, ketika pemilih memberikan suaranya selama proses pemungutan suara, dijamin bahwa suaranya akan tetap aman dan tidak diketahui oleh siapapun dengan cara apapun. (f) Bebas, karena setiap warga negara berhak memilih secara bebas tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

SIMPULAN

Demokrasi merupakan suatu indikator dalam negara pada pelaksanaan kekuasaan, negara tertinggi milik rakyat (kedaulatan rakyat), yang diwujudkan dalam keikutsertaannya dalam pesta demokrasi (pemilu). Semakin tinggi tingkat partisipasi politik, semakin menunjukkan bahwa masyarakat mengikuti, memahami, dan terlibat dalam kegiatan negara sebagai implementasi kedaulatan rakyat. Diperlukan suatu hal untuk menentukan demokratisasi partisipasi, dan legitimasi dapat dilihat dari perilaku politik pada setiap warga negara.

Perilaku politik dapat dilihat dalam beberapa bentuk, yaitu suatu kegiatan dan adanya dukungan dengan cara masyarakat yang datang ke TPS pada saat pemilihan umum. Politik dengan perilaku yang seperti ini yang ditunjukkan oleh warga negara merupakan bentuk untuk menilai partisipasi politik dari warga negara itu sendiri.

Dari sudut pandang konstitusional, pemilu adalah ukuran demokratisasi suatu negara. Jadi bukan hanya itu kunci terciptanya demokrasi, tapi pemilu juga merupakan jalan bagi rakyat untuk mendeklarasikan kedaulatannya atas negara dan pemerintahan. Pemilu adalah cara rakyat memilih wakilnya untuk eksekutif dan legislatif .

Khusus untuk negara yang menggambarkan dirinya sebagai negara demokrasi, tingkat partisipasi politik merupakan faktor yang menentukan tingkat perkembangan demokrasi di negara tersebut. Jika terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemilu dan berbagai kecurangan dilakukan oleh kelompok tertentu untuk mendapatkan suara terbanyak, maka pemilu yang diselenggarakan serentak di sebagian besar dunia tidak akan membuahkan hasil yang optimal. Sesuai dengan harapan sebagian besar masyarakat Indonesia. Alhasil, pemerintahan yang demokratis hanyalah mimpi yang tak akan terwujud, bahkan kekacauan pun meletup di mana-mana.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, I. G. A. A. D. A., Arthanaya, I. W., & Suryani, L. H. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, (No. 1), pp.52-56.
- Biru, M. I. R. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 8, (No. 2), pp.546-558.
- Budiarjo, Miriam. (2015). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Dewi, L. Y., Sinaga, H. L. N., Pratiwi, N. A., & Widiyasono, N. (2022). Analisis Peran KPU dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, Vol. 8, (No. 1), pp.36-48.
- Fauzia, E. (2019). Strategi Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 di Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Moderat*, Vol. 5, (No. 9), pp.191-200.
- Hemafitria, Novianty, F., & Fitriani. (2021). Partisipasi Politik Dalam Pemilukada di Desa Perapakan Kabupaten Sambas. *Jurnal Pendidikan PKN*, Vol. 2, (No. 1), pp.37-51.
- Iqbal, M. A. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Bulungan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 8, (No. 3), pp.827-836.
- Juliasih, L. (2019). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu (Studi Voter Turn-Out dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Pilpres Kabupaten Garut Tahun 2009 dan 2014). *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, Vol. 2, (No. 1), pp.30-41.
- Jurdi, F. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Labolo, Muhadam. (2015). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Liando, D. M. (2016). Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi pada Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Calon Wakil Presiden di Kabupaten Minahasa Tahun 2016). *Jurnal LPPM Bidang EkoSusBudKum*, Vol. 3, (No. 2), pp.14-28.
- Mahbub, H. N., & Utomo, H. S. (2018). Pengaruh Sosialisasi Politik dan Tingkat Pendidikan Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Desa Mendik Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015. *Jurnal Pemerintahan Integratif*, Vol. 6, (No. 3), pp. 444-454.
- Mukhtie, Fajar. (2013). *Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Nugroho, D. A., & Sukmariningsih, R. M. (2020). Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis. *Jurnal Juristic*, Vol. 01, (No. 01), pp.22-32.
- Rahman, A. A., Amin, M. J., & Utomo, H. S. (2017). Tugas dan Wewenang KPU dalam Pemilihan Anggota Legislatif kota Balikpapan Periode 2014-2019. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 5, (No. 3), pp.1231-1242.
- Rodliyah. (2013). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan di Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Saleh, M. F. H., & Halimah. (2019). Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Dalam

Penyelenggaraan Pemilu di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara*, Vol. 1 (No. 1), pp.30-43.

Sirajuddin, & Winardi. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara*. Malang: Setara Pers.

Sunarso. (2015). *Membedah Demokrasi (Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di Indonesia)*. Yogyakarta: UNY Press.

Wicaksono, I. (2017). Peran Partai Politik Dalam Partisipasi dan Aspirasi Politik di Tingkat Pemerintahan Desa. *Jurnal Politico*, Vol. 17, (No. 2), pp.313-338.